

Analisis Legal Reasoning Hakim Dalam Menetapkan Izin Poligami

**(Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor
0158/Pdt.G/2022/PA.Mjl)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1445 H / 2024 M

Analisis Legal Reasoning Hakim Dalam Menetapkan Izin Poligami

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1455 H / 2024 M**

ABSTRAK

IMA SITI FATMA AZZAHRA. NIM: 2008201011 “ANALISIS LEGAL REASONING HAKIM DALAM MENETAPKAN IZIN POLIGAM (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0158/Pdt.G/2022/PA.Mjl).”

Poligami sendiri memiliki pengertian bahwa di mana seorang laki-laki mengawini dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama dan pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya poligami di Indonesia dimungkinkan sepanjang hukum agama yang bersangkutan mengizinkan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 prinsip Perkawinan menurut Hukum Islam menyatakan Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Adapun yang menjadi alasan-alasan dan syarat-syarat berpoligami yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1), Dalam kasus seperti ini, peran hakim sangat penting. Sebab erat kaitannya dengan putusan yang akan diambil. Apakah akan mengizinkan atau menolaknya. Pastinya hakim memiliki dasar legal reasoning (pertimbangan hukum) yang dijadikan pedoman dalam memutus perkara permohonan izin poligami.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: 1).Bagaimana legal reasoning hakim dalam menetapkan izin poligami perkara Nomor 0158/Pdt.G/2022/PA.MJL. 2). Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap izin poligami putusan perkara Nomor 0158/Pdt.G/2022/PA.MJL. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara interview (wawancara), observasi, dan dokumentasi.

Adapun hasil dari penelitian ini: Hakim dalam Pertimbangannya dengan alasan yang dipakai pemohon secara normatif memenuhi pasal 4 ayat 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1Tahun 1974 jo pasal 57 kompilasi Hukum Islam. Dalam pertimbangan yang Hakim gunakan yakni syarat kumulatif pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Tahun 1974 telah dipenuhi oleh Pemohon bahwa termohon dan calon istri kedua Pemohon telah menyatakan bersedia untuk di madu. Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa salah satu maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan izin poligami ialah untuk menjauhi perbuatan zina, maka pemohon menganggap poligami sebagai solusi yang tepat. Hal ini sesuai dengan kaidah fqih yang berbunyi: “Menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada menarik maslahat”.

Kata Kunci: *perkawinan,poligami,legal reasoning dan hukum islam*

ABSTRACT

IMA SITI FATMA AZZAHRA. NIM: 2008201011 “LEGAL ANALYSIS OF JUDGES' REASONING IN DETERMINING POLYGAM PERMITS (Religious Court Determination Case Study Number 0158/Pdt.G/2022/PA.Mjl).”

Polygamy itself means that where a man marries two or more women at the same time and its implementation is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, basically polygamy in Indonesia is possible as long as the relevant religious law permits. In Law Number 1 of 1974, the principle of marriage according to Islamic law states that during marriage, the agreement cannot be changed, unless there is agreement from both parties to change and the change does not harm the third party. As for the reasons and conditions for polygamy prescribed by Act No. 1 of 1974 in article 4 (2) and article 5 (1), in such cases the role of the judge is essential. Because it is closely related to the decision to be taken. Whether to allow or reject it. Of course, judges have a legal basis for reasoning (legal considerations) which is used as a guide in deciding cases for polygamy permit applications.

This research aims to answer the questions that formulate the problem: 1).How is the judge's legal reasoning in determining polygamy permits in case Number 0158/Pdt.G/2022/PA.MJL. 2). How is Islamic law reviewed regarding polygamy permits case decision Number 0158/Pdt.G/2022/PA.MJL. This research uses qualitative research, data collected by means of interviews (interviews), observations and documentation.

As for the results of this research: Judges in their deliberations on the grounds used by the applicant normatively comply with article 4 paragraph 1 of the Marriage Law Number 1 of 1974 in conjunction with article 57 of the compilation of Islamic Law. In the considerations used by the Judge, namely that the cumulative requirements in article 5 paragraph 1 of the 1974 Law had been fulfilled by the Petitioner that the respondent and the Petitioner's future second wife had stated that they were willing to be honeyed. In the decision, it was stated that one of the aims and objectives of the applicant to apply for a polygamy permit was to stay away from adultery, so the applicant considered polygamy to be the right solution. This is in accordance with the rules of fiqih which read: “Avoiding mafsat must take precedence over attracting benefits”.

Keywords: marriage, polygamy, legal reasoning and Islamic law

ملخص

إيما سيتي فاطمة الزهراء“ NIM: 2008201011 . التحليل القانوني لاستدلال القضاة في تحديد تصاريح تعدد الزوجات (Drasisah Case Study on the Application of Islamic Law in Determining the Number of Wives) دراسة حالة تحديد المحكمة الدينية رقم ”.(0158/Pdt.G/2022/PA.Mjl)

تعدد الزوجات في حد ذاته يعني أنه عندما يتزوج الرجل امرأتين أو أكثر في نفس الوقت ويتم تنظيم تنفيذه في القانون رقم 1 لعام 1974 المتعلق بالزواج، فإن تعدد الزوجات في إندونيسيا ممكن بشكل أساسى طالما يسمح القانون الدينى ذو الصلة بذلك. وينص مبدأ الزواج في القانون رقم 1 لسنة 1974 وفقاً للشريعة الإسلامية على أنه أثناء الزواج لا يجوز تغيير الاتفاق إلا بموافقة الطرفين على التغيير ولا يضر التغيير بالغير. أما بالنسبة لأسباب وشروط تعدد الزوجات المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1974 في المادة 4 (2) والمادة 5 (1)، فإن دور القاضي ضروري في مثل هذه الحالات. لأنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقرار الذي سيتم اتخاذته. سواء للسماح به أو رفضه. وبطبيعة الحال، لدى القضاة أساس قانوني للاستدلال (الاعتبارات القانونية) يستخدم كدليل في البث في قضايا طلبات تصريح تعدد الزوجات.

يهدف هذا البحث إلى الإجابة على الأسئلة التي تشكل المشكلة: 1) كيف هو المنطق القانوني للقاضي في تحديد تصاريح تعدد الزوجات في القضية رقم 0158/Pdt.G/2022/PA.MJL. 2) كيف تتم مراجعة الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بقرار قضية تصاريح تعدد الزوجات رقم 0158/Pdt.G/2022/PA.MJL. يستخدم هذا البحث النوعي والبيانات التي تم جمعها عن طريق المقابلات (المقابلات) واللاحظات والتوثيق.

أما بالنسبة لنتائج هذا البحث: فإن القضاة في مداولاتهم على الأسباب التي يستخدمها مقدم الطلب يلتزمون معيارياً بالفقرة 1 من المادة 4 من قانون الزواج رقم 1 لسنة 1974 بالاقتران مع المادة 57 من تجميع الشريعة الإسلامية. في الاعتبارات التي استخدمها القاضي، وهي أن المتطلبات التراكمية في المادة 5 الفقرة 1 من قانون 1974 قد استوفيت من قبل الملتمس بأن المدعى عليه والزوجة الثانية المستقبلية للملتمس قد ذكرنا أنهما على استعداد للعمل. وجاء في القرار أن أحد أهدافه وغايات مقدم الطلب تقديم طلب للحصول على تصريح تعدد الزوجات هو الابتعاد عن الزنا، لذلك اعتبر مقدم الطلب أن تعدد الزوجات هو الحل الصحيح. وذلك وفقاً لقواعد الفقيه التي نصها: “تجنب المفاسد يجب أن تكون له الأسبقية على جذب الفوائد.”

الكلمات المفتاحية: الزواج، تعدد الزوجات، الاستدلال القانوني، الشريعة الإسلامية

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

Analisis Legal Reasoning Hakim Dalam Menetapkan Izin Poligami

**(Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor
0158/Pdt.G/2022/PA.Mjl)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Pada Jurusan Hukum Keluarga

Fakultas Syariah

Oleh:

IMA SITI FATMA AZZAHRA

NIM : 2008201011

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Sugianto, SH.,MH.


H. Asep Saepullah, M.H.I.

NIP. 196702082005011002

NIP. 197209152000031001

Mengetahui:

Ketua jurusan Hukum Keluarga,



NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Di

Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap peneliti skripsi saudari **IMA SITI FATMA AZZAHRA, NIM: 2008201011** dengan judul “**Analisis Legal Reasoning Hakim Dalam Menetapkan Izin Poligami (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0158/Pdt.G/2022/PA.Mjl)**”, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing:

Pembimbing I,

Prof. Dr. H. Sugianto, SH.,MH.

NIP. 196702082005011002

Pembimbing II,

H. Asep Saepullah, M.H.I.

NIP. 197209152000031001

Mengetahui:

Ketua jurusan Hukum Keluarga,



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Analisis Legal Reasoning Hakim Dalam Menetapkan Izin Poligami (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0158/Pdt.G/2022/PA.Mjl)” oleh IMA SITI FATMA AZZAHRA, NIM: 2008201011, telah diajukan dalam sidang Munaqosyah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 2 Desember 2024.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.



PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahim

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ima Siti Fatma Azzahra
NIM : 2008201011
Tempat, Tanggal lahir : Majalengka, 27 Maret 2002
Alamat : Blok Kilalawang RT/RW 002/005 Desa Heuleut
Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**Analisis Legal Reasoning Hakim Dalam Menetapkan Izin Poligami (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0158/Pdt.G/2022/PA.Mjl)**”, ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri pribadi. Seluruh materi, pendapat, dan sumber lainnya telah dikuti dengan cara penelitian referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan terhadap keaslian karya saya.

Cirebon, 27Agustus 2024

Yang membuat pernyataan



IMA SITI FATMA AZZAHRA

NIM. 2008201011

KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memebrikan saya kekuatan, membekali saya dengan ilmu pengetahuan serta memperkenalkan saya dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan, akhirnya Karya Tulis Ilmiah yang sederhana ini dapat terselesaikan tepat waktu. Sujud syukur kupersembahkan kepada Allah SWT, semogga keberhasilan ini menjadi satu angkah awal untuk masa depan saya dalam meraih cita-cita. Aamiin YRA.

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan, bismillahirrahmanirrahim skripsi ini saya persembahkan untuk:

Terima kasih banyak untuk cinta pertamaku Ayahanda Solihin dan pintu surgaku Ibunda Yati Umiyati, yang selalu mendoakan penulis, selalu memberikan motivasi, terima kasih papa dan mama yang selalu memfasilitasi kebutuhan penulis dan memberikan dukungan dalam menjalani kerasnya hidup, sehingga penulis sampai menyelesaikan studi sampai sarjana,

Teruntuk mama, terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, dan doa yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Mama menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis persembahkan karya sederhana ini untuk papa dan mama. Semoga papa dan mama selalu diberikahi, dilancarkan rezekinya dan diberikan Kesehatan.

رب اغفر لي ولو الذي وارحمهما كماربياني صغيرا

“Tuhanku, ampunilah dosaku dan (dosha) kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyanyangiku di waktu kecil”.

RIWAYAT HIDUP



IMA SITI FATMA AZZAHRA, lahir di Majalengka pada tanggal 27 Maret 2002, anak pertama dari dua bersaudara, buah kasih pasangan dari Ayahanda Solihin dan Ibunda Yati Umiyati. Penulis merupakan warga negara kesatuan republik Indonesia dan beragama islam. Penulis memiliki alamat tempat tinggal rumah di blok kilalawang RT/RW 002/005 Desa Heuleut kecamatan leuwimunding kabupaten majalengka.

Jenjang Pendidikan yang pernah ditempuh adalah:

1. TK ASIH RAHAYU (2007-2008)
2. SDN HEULEUT 1 (2008- 2014)
3. SMP N 2 LEUWIMUNDING (2014-2017)
4. SMA N 1 RAJAGALUH (2017-2020)
5. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON (2020-2024)

Penulis mengakhiri kuliah strata satu (S.I) di Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2024 dengan mengambil judul skripsi “**ANALISIS Legal Reasoning Hakim Dalam Menetapkan Izin Poligami**”.

MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebijakan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahanatan) yang diperbuatnya."
(QS. Albaqarah: 286)

"Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang bisa kau ceriakan."
(Boy Candra)

"Terkadang, kesulitan harus kamu rasakan terlebih dulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu." -R.A. Kartini



KATA PENGANTAR


Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsinya. Shalawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, atas risalahnya yang dibawa oleh beliau dengan adanya Islam dan sebagai panutan bagi seluruh umat yang mana mengajarkan sifat kasih sayang terhadap sesama manusia (rahmatan lil'alamin).

Dengan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga peneliti telah menyelesaikan skripsinya, dengan judul **“Analisis Legal Reasoning Hakim Dalam Menetapkan Izin Poligami (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0158/Pdt.G/2022/PA.Mjl)”**, yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

Peneliti menyadari selama penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan baik dalam metode penelitian maupun dalam segi pembahasan materi, hal tersebut di karenakan keterbatasan kemampuan peneliti. Untuk itu peneliti mengharapkan saran kepada seluruh pihak karena penelitian ini masih jauh dari kata sempurna.

Selanjutnya selama waktu penelitian sampai skripsi ini telah selesai, peneliti sungguh telah banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada para pihak:

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dr. H. Edy Setyawan, LC. MA., Selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.
3. H. Asep Saepullah, M.H.I., Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.
4. H. Nursyamsudin, MA., Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.
5. Bapak Prof. Dr. H. Sugianto, SH.,MH. dan H. Asep Saepullah, M.H.I., Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan bimbingannya bagi peneliti selama penelitian skripsi ini.

- 
6. Ibu Qisthi Fauziyyah Sugianto, S.H, M.Kn, Selaku Asisten dosen Bapak Dr. H. Sugianto, SH.,MH. yang telah banyak membantu dan memberikan arahan bimbingan bagi peneliti selama penelitian skripsi ini.
 7. Segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada Jurusan Hukum Keluarga yang dengan sabar memberikan pelayanan dan menyampaikan ilmu pengetahuan selama saya menempuh studi.
 8. Pimpinan Pengadilan Agama Majalengka Bapak Firdaus, S.Ag., M.H dan Bapak Drs. Yayan Sopyan, M.H. dan Ibu Ratna Ayu Madusari, S,Sy. Selaku narasumber saya yang telah memberikan arahan dan senantiasa membantu dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
 9. Untuk sahabatku teman seperjuangan Pera dan April terima kasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman, waktu dan ilmu yang dijalani bersama selama perkuliahan. Terima kasih selalu menjadi garda terdepan dimasa-masa sulit penulis. Terima kasih selalu mendengarkan keluh kesah penulis. See you on top, gusy!
 10. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga serta rekan-rekan kerja organisasi yang telah membantu dan memotivasi saya sehingga terselesaiannya skripsi ini yang tidak dapat di tulis satu per satu.

Peneliti berharap semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah dilakukan semua pihak dengan segala keberkahan dari Allah SWT, dan semoga skripsi yang peneliti buat ini bermanfaat terkhususnya kepada peneliti dan pembaca.

Cirebon, 27Agustus 2024

Penyusun

IMA SITI FATMA AZZAHRA

NIM. 2008201011

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT.....	iii
ملخص	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS	vi
LEMBAR PENGESAHAN.....	vii
PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI.....	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tinjauan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Penelitian Terdahulu.....	7
E. Kerangka Pemikiran.....	11
F. Metodologi Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PENELITIAN.....	19
A. Tinjauan Umum Poligami	20
B. Tinjauan Umum Legal Reasoning.....	36
C. Tinjauan Umum Kehakiman.....	38
BAB III GAMBARAN UMUM.....	47
A. Profil Lembaga	47
B. Pengadilan Agama Majalengka mempunyai Visi dan Misi	59
C. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan	60
D. Struktur Organisasi.....	62

E. Daftar Nama Mantan Pimpinan Pengadilan Agama Majalengka.... Kelas 1..	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	65
A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Perkara Nomor 0158/Pdt.G/2022/Pa.Mjl Tentang Pemberian Izin Poligami.....	65
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Putusan Perkara Nomor 0158/Pdt.G/2022/Pa.Mjl.....	73
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Wilayah Jurisdiksi Pengadilan Agama Majalengka.....	49
Tabel 3.2 Daftar Nama Mantan Pimpinan Pengadilan Agama Majalengka.....	63
Tabel 4.1 Jumlah Pelaku Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Majalengka Tahun 2021-2023.....	73



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1.A.....63



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada buku “Pedoman Tranliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988, N0 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/1987.

Di bawah ini adalah daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet

س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dat	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ءـ	Hamzah	,	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
ؤ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أيْ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفٌ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harokat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbūtah

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (˘), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu’ima*

عَدْوُ : *‘aduwun*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (˘), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلَيٰ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبَيٰ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الرَّزْلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفلَسَفَةُ : *al-falsafah*

البِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَمْرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمُرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ẓilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ

: *dīnullāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

: *hum fi rahmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk

huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍī‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-MunqīzminSal-Ḏal

